



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Nomor : 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 59 tahun 2016 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan struktur organisasi, visi, misi, tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang,
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 59 tahun 2016 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan penyelenggara pelayanan publik,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 6. Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik,
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan secara nasional,
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2015 tentang roadmap pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional,
 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 59 tahun 2016 tentang pelayanan publik

- 10 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 75 tahun 2016 tentang layanan informasi publik
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
- 12 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
- 13 Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Pasal 1

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang (Politap) disajikan pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 2

Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang adalah :

1. Visi
Menjadi penyedia layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Misi
 - a. Meningkatkan tata kelola informasi publik
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi publik
 - c. Mengembangkan kualitas sistem informasi pelayanan publik

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Ketapang adalah :

1. Tugas
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.
2. Fungsi
 - a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. Menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
- e. Mereviu konten informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media yang digunakan
- f. Memonitor layanan informasi publik yang terdapat di berbagai media
- g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 25 April 2019
DIREKTUR



Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR : 17 Tahun 2019
TANGGAL : 25 April 2019
TENTANG :

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**




DIREKTUR,
Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002